

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PASAL PENYEBARAN BERITA BOHONG DALAM RANCANGAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN
PERS**

OLEH

**Nama Penyusun : Gladys Felicia
NPM : 2017200047**

PEMBIMBING I

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Gladys Felicia

NPM : 2017200047

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pasal Penyebaran Berita Bohong Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Gladys Felicia

2017200047

ABSTRAK

Pers yang merupakan suatu lembaga yang memiliki keistimewaan karena memiliki peran yang penting bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Untuk dapat menjalankan tugas dan perannya dengan maksimal, maka Pers dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) yang secara tegas menjadi landasan hukum untuk memberikan kemerdekaan dan kebebasan Pers. Akan tetapi kemerdekaan dan kebebasan Pers ini, tetap terdapat batasan dengan adanya Kode Etik Jurnalistik yang menjadi rambu bagi Pers untuk sejauh mana tindakan yang dapat dilakukan dalam melakukan kegiatan jurnalistik agar tidak ‘kelewatan’ atau ‘kebablasan’. Tetapi pada kenyataannya, terdapat perbedaan pandangan mengenai kinerja Pers dalam kalangan masyarakat, dimana Pers dianggap sudah melewati batas dalam menerbitkan suatu berita, dimana seringkali berita tersebut dianggap tidak benar/keliru sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, seharusnya permasalahan dalam pemberitaan tersebut diselesaikan melalui Dewan Pers dengan menggunakan UU Pers, tetapi kini masyarakat memilih untuk menggunakan hukum pidana untuk dikenakan terhadap Pers, dikarenakan ada pandangan yang menyatakan UU Pers bukan lah *lex specialis*. Salah satu pasal pidana yang dapat digunakan untuk menjerat kemerdekaan dan kebebasan Pers adalah Pasal Penyebaran Berita Bohong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini, diketahui adanya potensi kriminalisasi terhadap Pers, terkait dengan pasal-pasal pidana penyebaran berita bohong. Pasal penyebaran berita bohong ini, memiliki rumusan pasal yang tidak jelas sehingga dapat ditafsirkan secara luas. Bermasalahnya pasal penyebaran berita bohong ini, akan kembali dicantumkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 262 dan Pasal 263).

Kata Kunci: Pasal Penyebaran Berita Bohong, Pers, Kriminalisasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul "Pasal Penyebaran Berita Bohong Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers." sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini dapat disusun dan diselesaikan berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis serta kepada Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji penulis dalam sidang akhir, penulis berterimakasih atas bimbingan dan masukan yang telah diberikan selama ini sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua penulis, yang penulis kasihi dan cintai, dukungan dan doa berkat sepanjang hidup penulis dengan memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Kristianto Juniar Ridaryanto Ambardi, yang selalu menemani dan mendengar keluh kesah serta menjadi penyemangat bagi penulis.
4. Adelia Tio Novita dan Hana Yemima Debora, serta teman-teman Kalam Kudus lainnya yang turut ada dan mendukung penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman Hukum 2017, atas dukungan dan semangatnya yang selalu menginspirasi dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-Teman di Angela, yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis, dan juga penulisan ini tak luput dari kesalahan, maka mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitianpenelitian selanjutnya.

Bandung, 17 Februari 2021

Gladys Felicia

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------------------|--|
| KUHP | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| RUU KUHP | Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| UU Pers | Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers |
| UU Penyiaran | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran |
| UU ITE | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
| UU No 1 Tahun 1946 | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana |

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------------------------------|
| ABSTRAKSI | Error! Bookmark not defined.i |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR SINGKATAN | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 10 |
| 3. Tujuan Penelitian | 10 |
| 4. Manfaat Penelitian | 11 |
| 5. Metode Penelitian | 11 |
| 6. Sistematika Penulisan | 14 |
| | |
| BAB II: TINJAUAN UMUM PERS DAN BERITA BOHONG..... | 15 |
| 2.1 Pers..... | 15 |
| 2.1.1 Pengertian Pers | 15 |
| 2.1.2 Sejarah Pers | 16 |
| 2.1.2.1 Sejarah Pers Dunia | 16 |
| 2.1.2.2 Sejarah Pers Indonesia | 17 |
| 2.1.3 Fungsi dan Peranan Pers | 22 |
| 2.2 Kebebasan Pers | 25 |
| 2.2.1 Pengertian Kebebasan Pers..... | 25 |
| 2.2.2 Perkembangan Kebebasan Pers Indonesia | 27 |
| 2.2.3 Bentuk-Bentuk Pers dalam Teori | 31 |
| 2.3 Berita..... | 32 |
| 2.3.1 Pengertian Berita | 32 |
| 2.3.2 Jenis-jenis Berita | 34 |
| 2.3.3. Berita Bohong..... | 36 |
| 2.3.3.1 Jenis-jenis Berita Bohong | 36 |
| 2.3.3.2 Sejarah Penyebaran Berita Bohong..... | 37 |
| 2.3.3.3. Sarana Penyebaran Berita Bohong | 39 |
| 2.3.3.4. Perlunya Pengaturan Penyebaran Berita Bohong | 41 |

| | |
|--|------------|
| 2.4 Kegiatan Jurnalistik | 42 |
| | |
| BAB III : PENGATURAN MENGENAI LARANGAN PENYEBARAN BERITA BOHONG DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA..... | 46 |
| 3.1 StrafbaarFeit (Tindak Pidana)..... | 46 |
| 3.2 Teori Monistis dan Dualistis..... | 48 |
| 3.3 Syarat Pidanaan..... | 51 |
| 3.3.1 Unsur Objektif | 53 |
| 3.3.2 Unsur Subjektif (Orang dan Korporasi)..... | 54 |
| 3.4 Alasan Penghapus Pidana | 56 |
| 3.4.1 Alasan Pembenaar | 58 |
| 3.4.2 Alasan Pemaaf | 58 |
| 3.5 Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong | 60 |
| 3.6 Pengaturan Mengenai Penyebaran Berita Bohong di Indonesia..... | 61 |
| 3.7 Kriminalisasi..... | 64 |
| | |
| BAB IV: ANALISIS YURIDIS MENGENAI PASAL PENYEBARAN BERITA BOHONG DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA DENGAN KEBEBASAN PERS | 70 |
| 4.1 Analisis mengenai kriteria untuk menyatakan pers telah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | 70 |
| 4.2 Analisis mengenai Pasal 262 dan Pasal 263 Rancangan KUHP mengenai penyebaran berita bohong berpotensi mengkriminalisasi Pers | 81 |
| 4.3 Analisis Pasal Penyebaran Berita Bohong dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan kegiatan Pers telah sejalan dengan asas kebebasan/kemerdekaan Pers sesuai dengan UU 40/1999..... | 92 |
| | |
| BAB V: PENUTUP | 101 |
| 1. Kesimpulan..... | 101 |
| 2. Saran | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kehidupan demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan sejak terjadinya reformasi tahun 1998. Hal ini dapat dilihat dari semakin terlibatnya elemen masyarakat dalam berpolitik (dengan munculnya banyak partai-partai baru, sebagian daerah bahkan memiliki partai lokal). Demikian juga dengan kebebasan untuk berbicara. Masyarakat tidak lagi takut untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, baik lewat media massa & elektronik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kampus maupun organisasi kemasyarakatan¹. Dalam masa pemerintahan reformasi ini, terdapat banyak perubahan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga dalam bidang pers.

Pers memiliki andil atau peranan yang besar bagi kehidupan bernegara, dimana pers berperan untuk menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Sebenarnya apa itu Pers? Pers memiliki dua pengertian yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan². Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet³. Kemudian pengertian Pers berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) adalah *“lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”*. Sedangkan orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik disebut wartawan. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 2, Perusahaan Pers adalah *“badan hukum Indonesia yang*

¹ Herald Setiadi, Menuju Demokrasi Dengan Teknologi Informasi, Jurnal Seminar Nasional Informatika 2009 (semnasIF 2009) ISSN: 1979-2328 UPN "Veteran" Yogyakarta, 23 Mei 2009, Hlm.107

² Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik, Teori dan Praktek, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005 hlm. 17.

³ Id.

menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi". Jadi tidak semua orang yang menyebarkan informasi atau berita dapat dikatakan sebagai Pers.

Pers merupakan salah satu pilar demokrasi, yang memiliki keistimewaan yaitu adanya kebebasan dan kemerdekaan Pers. Kebebasan pers berarti bebas "dari" dan bebas "untuk". Artinya, pers harus bebas "dari" paksaan dari luar, dari sumber mana pun, harus bebas "untuk" memberikan sumbangannya kepada pemeliharaan dan perkembangan suatu masyarakat yang bebas. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa "*Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum*".⁴ Dengan klausul ini, jelas sekali bahwa pers memposisikan dirinya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, atau "*kepanjangan tangan rakyat*". Karena negara ini milik rakyat, maka Pers perlu diberikan kebebasan seluasnya untuk melaksanakan amanat rakyat tadi.

Selanjutnya pers juga memiliki tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagaimana di dalam Pasal 6 UU Pers mengenai peranan pers yaitu:

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;*
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;*
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;*
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;*
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;*

Sehingga Pers diharapkan mampu mempergunakan ruang kemerdekaan dan kebebasannya yang dijamin oleh hukum (Undang-Undang) dengan mengimplementasikan peranannya tersebut. Dengan demikian, Pers pun dapat menjadi

⁴ Supra note 2

watch dog atau pemberi peringatan dini terhadap penyelenggaraan negara, mengungkap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.⁵

Kemerdekaan yang diberikan untuk Pers terdapat rambu batasan yang mana Pers harus menaati Kode Etik Jurnalistik (Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UU Pers) dan juga diatur di dalam Pasal 5 UU Pers berbunyi: “*Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.*” Dalam bagian penjelasan tertulis: “*Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.*” Akan tetapi dalam perkembangannya konsep kemerdekaan Pers kerap dimaknai berbeda antara Pers dan masyarakat, dimana rumusan Pasal 5 UU Pers tersebut dianggap terlalu luas oleh masyarakat untuk ditafsirkan secara hukum, dalam arti tidak memberikan klausul-klausul rinci. Maka kerap kali terjadi perselisihan antara masyarakat dan Pers, dimana masyarakat menilai bahwa Pers telah ‘kebablasan’ dalam kaitannya dengan kemerdekaan dan kebebasannya sedangkan Pers sendiri merasa dikriminalisasi karena dalam kasus-kasus tertentu, masyarakat memperkarakan Pers ke pengadilan dengan tujuan memenjarakan (pidana penjara)⁶. Sehingga UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang seharusnya dapat menaungi Pers menjadi tidak bisa dipergunakan sesuai dengan tujuannya.

Pers pada mulanya, dalam menyebarkan berita atau informasi menggunakan media analog seperti majalah, koran cetak, tape, dan lain sebagainya. Kemudian berkembang, Pers menyebarkan berita melalui siaran televisi atau radio. Konsekuensi dari perkembangan tersebut, Pers harus memperhatikan tata cara pemberitaan atau informasi yang dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran). Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran). Kemudian berdasarkan Pasal 42 UU

⁵ Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, Hlm 4

⁶ Id.

Penyiaran berbunyi: “*Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” yang mempertegas jika Pers harus turut tunduk pada UU Penyiaran.

Selanjutnya karena kemajuan teknologi informasi atau komunikasi yang pesat. Memunculkan media internet, Menurut Supriyanto, Internet adalah suatu hubungan antara berbagai jenis komputer dan juga dengan jaringan di dunia yang punya sistem operasi dan juga aplikasi yang berbeda-beda, dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi semacam telepon dan satelit yang memakai protokol standar dalam melakukan hubungan komunikasi, yaitu protokol TCP/IP (*Transmission Control/Internet Protocol*). Melalui media internet ini berita dan informasi yang disebarkan dapat dengan mudah dilakukan dan diterima dengan cepat oleh seluruh masyarakat. Hal ini membuat Pers mengalami pergeseran atau transformasi, yang mana terdapat upaya untuk mengubah atau membuat berbeda dari segi produksi hingga penyajian informasi yang dilakukan pers pada saat ini. Bermula dari hanya menyebarkan berita atau informasi melalui media cetak seperti koran, majalah atau menyiarkan melalui media televisi dan radio, kini Pers juga masuk ke dalam dunia internet melalui website atau bahkan membentuk aplikasi yang dapat diakses dengan mudah, sehingga orang-orang mulai membaca berita secara online. Seperti salah satu contohnya Stasiun televisi berita Metro TV, tidak cukup dengan hanya menyebarkan informasi di media televisi, tetapi juga menyiarkan konten berita di ranah media online metrotvnews.com. Metro TV juga memberikan kesempatan kepada wartawan warga untuk mengirimkan karya jurnalistiknya untuk ditayangkan di salah satu program acaranya yaitu Wideshot⁷.

Dengan adanya penyebaran informasi melalui internet yang dilakukan oleh Pers ini, maka Pers pun harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dimana dalam Pasal 27 UU ITE terdapat ketentuan yang dilarang untuk dilakukan antara lain: menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan

⁷ Wira Respati, Transformasi Media Massa Menuju Era Masyarakat Informasi di Indonesia, Jurnal Humaniora Vol.5 No.1 April 2014, hlm 14

atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman. Kemudian Pasal 28 UU ITE yang berbunyi:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Selanjutnya Pasal 45A ayat 1 UU ITE yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal-Pasal yang ada di dalam UU ITE ini terkadang menjadi ancaman bagi kebebasan dan kemerdekaan Pers. Kemudian seringkali, masyarakat merasa adanya berita-berita yang tidak benar yang disampaikan oleh Pers, sehingga masyarakat melaporkan Pers dengan pasal-pasal di UU ITE ini bahkan juga menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan, sebab Pers merasa dirinya dikriminalisasi dalam menjalankan tugasnya untuk membagikan informasi kepada masyarakat. Jika dilihat pada kenyataannya, banyak terdapat ketentuan di dalam hukum pidana yang seringkali digunakan untuk menjerat Pers seperti: ⁸Kejahatan terhadap ketertiban umum tentang penyebaran kebencian dan permusuhan dalam masyarakat (Pasal 154, 155, 156, dan 157 KUHP), penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan 137 KUHP), penghinaan umum (Pasal 310 dan 315 KUHP), Kejahatan melakukan ‘provokasi’ (Pasal 160 dan 161 KUHP), Kejahatan kesusilaan (Pasal 282 dan 533 KUHP), serta

⁸ Supra note 5, hlm 8

kejahatan menyebarkan berita bohong (Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 390 KUHP).

Pada era digital ini, Pers lebih banyak menghasilkan karya jurnalistik berupa berita-berita online yang disebarakan melalui internet. Dimana berita yang tersebar ini dapat dengan cepat diterima oleh masyarakat dan masyarakat pun dapat dengan mudah membagikan informasi dan berita tersebut kepada satu dengan yang lainnya. Hal ini membuat tindak pidana penyebaran berita bohong menjadi marak terjadi, bahkan Pers pun dapat dengan mudah dikenakan pasal penyebaran berita bohong ini karena dianggap memenuhi rumusan pasal yang ada. Seperti yang telah disebutkan diatas mengenai Pasal 390 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan **menyiarkan kabar bohong**, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”*

Dan juga terdapat di dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, berbunyi :

Pasal 14 : *“(1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*

(2)Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15

“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun”

Bisa dilihat, bahwa rumusan pasal yang tertuang cakupannya sangat luas sehingga bisa saja Pers masuk ke dalam nya. Pasal-Pasal mengenai penyebaran berita bohong ini sudah menuai pro dan kontra di dalam masyarakat dan juga bisa dikatakan sebagai pasal yang bermasalah. Kini pasal tersebut akan dimuat kembali di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana (RUU KUHP), yaitu di dalam Pasal 262 dan 263 RUU KUHP, yakni :

Pasal 262 : “(1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”

Pasal 263: “Setiap orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa kabar demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Jika diteliti, rumusan pasal pada peraturan dalam Pasal 262 dan 263 RUU KUHP ini tidak jelas penerapannya, karena tidak ada keterangan lebih lanjut dalam rumusan Pasal 262 RUU KUHP mengenai istilah ‘berita’ atau ‘pemberitahuan’; dan juga Pasal 263 RUU KUHP menyebut istilah ‘kabar’. Tidak ada penjelasan tentang perbedaan ketiga kata itu. Yang dijelaskan adalah tindak pidana dalam Pasal 262 RUU KUHP dikenal sebagai tindak pidana *proparte dolus proparte culpa*.⁹ Kata ‘setiap orang’ dalam pasal ini menandakan subjek dari ketentuan ini berlaku bagi orang perseorangan ataupun badan hukum. Maka dari itu jika perusahaan pers memberitakan suatu kabar atau berita

⁹ Muhamad Yasin, Pasal-Pasal RUU KUHP yang Potensial Ganggu Kemerdekaan Pers, diterbitkan 26 September 2019, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8ca0c56bd8b/pasal-pasal-ruu-kuhp-yang-potensial-ganggu-kemerdekaan-pers/>, pada tanggal 29 Februari 2020 pukul 21.18,

yang berlebihan dan belum dapat dipastikan kebenarannya dapat terjerat Pasal 262 dan 263 RUU KUHP ini. Hal ini akan membuat kebingungan pada pers untuk dapat menyebarkan berita yang bisa disampaikan, karena batasan yang tidak jelas di dalam Pasal 262 dan 263 RUU KUHP. Tentu nya hal ini akan mempengaruhi kebebasan dan kemerdekaan pers, walaupun pers memiliki Undang-Undang Pers untuk melindungi hak-hak nya, tetapi tidak ada aturan mengenai larangan penyebaran berita bohong, yang ada hanya Pasal 6 bagian c UU Pers, dimana Pers berperan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, dan apabila tidak dilaksanakan peranan tersebut tidak ada sanksi yang diatur di dalam UU Pers, mengenai ketentuan pidana terdapat di dalam Pasal 5 jo. Pasal 18 ayat (2) UU Pers sebagai berikut:

Pasal 5 :

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.

(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 18 ayat (2) : *“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Dimana isi dari pasal diatas, hanya menekankan agar Pers dalam membentuk berita memperhatikan norma agama, kesusilaan, dan menerapkkn asas praduga tak bersalah (netral), terkait dengan penyebaran berita bohong, disebutkan dalam Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi: *“Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”*¹⁰. Akan tetapi jika terjadi pelanggaran pada pasal yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik ini, penanganan atau sanksi yang akan diberikan kepada jurnalis tersebut (pers) tidak diatur secara jelas, hanya diberitahukan bahwa orang yang mengalami kerugian akan berita yang disampaikan oleh jurnalis (pers) dapat mengajukan Hak Jawab untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut.

¹⁰ Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Kemudian membuat pengaduan di Dewan Pers.¹¹ Di dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers dinyatakan di bagian akhir: *“Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.”* Jadi dalam memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan (yang mana termasuk pers) terkait dengan penyebaran berita bohong, pelaksanaannya dilakukan oleh dewan pers. Sedangkan di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan Pasal 262 dan 263 mengenai penyebaran berita bohong yang mana unsur dari pasal tersebut adalah ‘semua orang’, menandakan jika pers bisa masuk kedalam rumusan pasal tersebut dan terdapat sanksi pidana yang dapat dikenakan. Hal ini menimbulkan suatu keresahan, yang mana pers sebagai suatu institusi sosial memiliki Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik untuk melindungi kebebasan berpendapat dan juga perannya sebagai kontrol sosial di dalam masyarakat. Kemudian menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers, Nawawi Bahrudin menyatakan: “Pasal penyebaran berita bohong merugikan kerja jurnalistik dalam penulisan berita. Pertama, tidak ada seorangpun yang dapat memastikan konsistensi pernyataan narasumber. Dalam kerja jurnalistik, seringkali ditemukan narasumber yang berubah-ubah pernyataannya. Tentu dalam konteks ini, wartawan sangat rentang terjerat pasal ini. Pasal ini dapat menyebabkan si jurnalis yang memberitakan pernyataan dari narasumber A dinilai menyiarkan berita bohong”¹². Dimana bisa dinyatakan jika rumusan pasal penyebaran berita bohong ini tidak memiliki kejelasan.

Pada kenyataannya sudah banyak sekali pasal-pasal pidana yang dapat dikatakan dapat menyerempet kebebasan Pers, seperti yang telah dijelaskan di atas. Salah satu contoh dimana karya jurnalistik dipermasalahkan dengan menggunakan hukum pidana adalah kasus: Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fathur

¹¹ Alfin Sulaiman, Adakah Pidana Bagi Wartawan yang Membuat berita Keliru, diterbitkan 8 Desember 2016, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt582efc8423f80/adakah-pidana-bagi-wartawan-yang-membuat-berita-keliru/> pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 9.19

¹² Fabian Januarius Kuwado, 16 Pasal RKUHP ini Mengancam Kebebasan Pers dan Masyarakat, diterbitkan 14 Februari 2018, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/14/11101731/16-pasal-rkuhp-ini-mengancam-kebebasan-pers-dan-masyarakat> pada tanggal 28 Mei 2020

Rokhman melaporkan Pemimpin Redaksi Serat.id, Zakki Amali ke Polda Jawa Tengah. Fathur melaporkan Zakki dengan pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat 3 UU ITE. Dimana Fathur Rokhman merasa berita yang disebar oleh serat.id mengenai adanya dugaan plagiat karya ilmiah yang dilakukan oleh Rekor Unnes yakni dirinya, merugikan dirinya dan dianggap sebagai pencemaran nama baik. Laporan pidana terhadap Zakki Amali ini, mendapatkan kritik dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Surabaya yang menyatakan jika seharusnya persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers dan bahkan Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEEnet yaitu organisasi yang berjuang melindungi hak-hak digital warga di Asia Tenggara, berpandangan telah terjadi ancaman terhadap hak berekspresi Zakki Amali.¹³ Sehingga dapat dilihat jika permasalahan ini diproses secara pidana maka terdapat pembatasan kebebasan terhadap Pers untuk menyampaikan pendapatnya melalui karya jurnalistiknya. Dan hal ini menimbulkan permasalahan hukum dalam penyelesaian sengketa yang terjadi atas berita yang dimuat oleh Pers. Apakah penyelesaiannya melalui jalur hukum ini menggunakan hukum pidana atau menggunakan UU Pers?

2. Rumusan Masalah

1. Apa kriteria untuk menyatakan pers telah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah Pasal 262 dan Pasal 263 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai larangan penyebaran berita bohong berpotensi mengkriminalisasi Pers?
3. Apakah pasal penyebaran berita bohong dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan kegiatan Pers telah sejalan dengan asas kebebasan/kemerdekaan Pers sesuai dengan UU 40/1999?

3. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan perumusan masalah yang telah dituliskan diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

¹³ AJI Surabaya, diterbitkan pada 26 November 2018, diakses dari <http://www.ajisurabaya.org/2018/11/26/safenet-lindungi-hak-berkerspresi-jurnalis-zakki/> pada tanggal 11 Januari 2021, pukul 14.24

1. Mengetahui mengenai kedudukan, peran, dan kebebasan pers yang ada di Indonesia beserta juga keseluruhan peraturan yang mengatur atau berkaitan dengan Pers di Indonesia
2. Mengkaji pasal-pasal pidana yang berpotensi mengkriminalisasi Pers
3. Mengkaji pengaruh pasal penyebaran berita bohong yang ada di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap kebebasan pers di Indonesia

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu:

1. Menghasilkan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tertulis di dalam rumusan masalah dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti serta dapat menjadi referensi yang dapat dipergunakan bagi pihak lain yang ingin mendalami kebebasan pers dan hukum pidana

5. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang mana merupakan suatu metode yang dipakai untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan¹⁴. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada Pasal 262 dan 263 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyebaran berita bohong yang dihubungkan dengan kebebasan pers.

¹⁴ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (laws in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹⁵. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia yaitu mengenai peraturan-peraturan yang dapat dikaitkan dengan suatu tindakan penyebaran berita bohong, khususnya pasal penyebaran berita bohong yang terdapat di Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana kemudian dilihat bagaimana keterkaitannya dengan peraturan yang ada tentang pers setelah itu melihat kepada kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat mengenai penyebaran berita bohong yang marak terjadi. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data : Kepustakaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, Studi kepustakaan terdiri dari kajian teoritis yang menggunakan teori, dimana teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan dan kajian konsepsional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.¹⁶ Maka dari itu yang dilakukan peneliti, dalam penelitian melakukan pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah atau mengkaji dengan menggunakan bahan pustaka seperti literatur, jurnal hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku yang berhubungan dengan kebebasan pers dan juga berita bohong.

4. Jenis Data dan Teknik Analisa

¹⁵ Amiruddin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Rajagarinfo Persada, Jakarta, 2013 ,hlm 118

¹⁶ Id. hlm 42, 47

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier¹⁷.

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat¹⁸. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kebebasan Pers, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
2. Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁹ antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, jurnal hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini
3. Bahan Hukum Tersier adalah Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

¹⁷ Supra note 15. hlm 163

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm. 52

¹⁹ Id.

7. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijabarkan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian ini

BAB II : TINJAUAN UMUM PERS DAN BERITA BOHONG

Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai pers seperti sejarah pers di Indonesia, kedudukan, peran, fungsinya serta UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menaungi Pers

BAB III : PENGATURAN MENGENAI LARANGAN PENYEBARAN BERITA BOHONG DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas mengenai tindak pidana, pasal-pasal pidana terkait dengan penyebaran berita bohong yang berlaku di Indonesia, dan juga kriminalisasi

BAB IV : ANALISIS YURIDIS MENGENAI PASAL PENYEBARAN BERITA BOHONG DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA DENGAN KEBEBASAN PERS

Pada bab ini akan dibahas analisis atas rumusan masalah yang ada

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran relevan

